

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengantarkan masyarakat Indonesia menuju globalisasi ke arah konvergensi telekomunikasi, media dan informatika (telematika). Konvergensi ini sudah sedemikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan sistem dan alat elektronik yang menjadi perwujudan dan inti dari telematika telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, *electronic based* semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanannya.¹

Globalisasi di bidang telematika bersifat radikal dan seakan memaksa masyarakat untuk selalu *up to date*.² Pada umumnya masyarakat Indonesia sudah begitu akrab dengan globalisasi yang terjadi dewasa ini. Hal ini ditandai dengan kepemilikan dan keterlibatan masyarakat terhadap barang-barang elektronik, serta pemakaian sistem elektronik itu sendiri. Hal ini juga seakan menghilangkan batasan status sosial di

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 447.

² Muhammad Thalhah Hasan, *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman*, (Jakarta: Lantabora Press, 2003), hal. 244.

dalam masyarakat, karena dalam penggunaan nyaris tidak membedakan antara kaum elit dan borjuis dengan masyarakat dalam strata sosial menengah ke bawah. Semuanya terlibat dalam kepemilikan serta pemakaian dari alat-alat dan sistem elektronik yang berkembang. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah merek dan bentuk dari barang elektroniknya. Efek globalisasi ini, mau tak mau memberikan dampak bagi tatanan sistem hukum yang berlaku di negara ini, terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik (*electronic evidence*).

Dalam hukum Islam, kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian belum mempunyai status yang jelas. Hukum Islam yang dituding sebagai hukum yang *out of date* dan dehumanis, belum memberikan respon yang pasti terhadap perkembangan globalisasi ini.³ Pembahasan yang benar-benar spesifik dan bisa dijadikan referensi mengenai alat bukti elektronik belum ditemukan, padahal globalisasi dalam masyarakat telah berkembang sejak lama, sehingga untuk merespon tuntutan zaman diperlukan reaktualisasi terhadap pemikiran hukum Islam khususnya mengenai alat bukti elektronik.

³ Tudingan ini muncul karena mereka tidak mampu untuk menangkap ruh syariat. Hukum Islam bukan sesuatu yang absolut (*leterlijk*). Hukum Islam bukanlah hukum yang bersifat ortodoks, melainkan suatu tatanan hukum yang memberikan ruang gerak bagi akal pikiran manusia untuk melakukan ijtihad dengan menginterpretasikan teks-teks hukum sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis. Lihat Makhruh Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hal. 93. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan globalisasi ini, yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Dengan terbitnya UU ITE ini diharapkan mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik ini.

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiripun belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa pemakaian alat bukti elektronik di Indonesia masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Hal senada juga dilontarkan oleh T. Nasrullah yang menegaskan bahwa alat bukti elektronik hanya berlaku dalam hukum pidana khusus dan tidak berlaku pada hukum pidana umum. Sementara pakar teknologi komunikasi, Roy Suryo (sekarang Menpora RI) menyatakan SMS tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal. Penggunaan SMS sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli (*expertise*).⁵

Tujuan dari penerapan hukum Islam secara global adalah untuk menjamin kehidupan dan kemaslahatan manusia serta menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Seperti halnya jika terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, harus diproses sesuai ketentuan hukum. Dalam proses tersebut di antaranya akan melewati tahap pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti guna mencari kebenaran dari permasalahan tersebut.

Menurut Sobhi Mahmasoni pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Meyakinkan di sini adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar

⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 456.

⁵ Rapin Mudiardjo, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan," diakses tanggal 24 April 2013 dari <http://bebas.ui.ac.id/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm>.

penelitian dan dalil-dalil oleh majelis hakim. Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, yaitu; *yaqin*, *zhan*, dan waham.

Sebagai bahan perbandingan saja, dalam hukum acara pidana hukum positif, terdapat empat teori sistem pembuktian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, di mana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai dalam membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti dan keyakinan hakim. **Pertama**, *Convictio in Time*. Dalam sistem ini, penentuan seorang terdakwa bersalah atau tidak hanya didasari oleh penilaian hakim tanpa terikat oleh alat bukti apapun. Walaupun secara logika hakim mempunyai alasan-alasan tertentu dalam memutus perkara, namun hakim tidak diwajibkan untuk mengemukakan alasan tersebut. Hakim dalam melakukan penilaian memiliki subjektivitas yang absolut karena hanya keyakinan dan penilaian subjektif hakim yang dapat menentukan kesalahan terdakwa. Putusan yang hanya berdasarkan keyakinan hakim menjadi kelemahan dari sistem ini. Ditambah lagi hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan. Keyakinan hakim yang absolut, tidak jelas dari mana pangkal dan dasarnya, sehingga nasib dari terdakwa tergantung penilaian subjektif dari keyakinan hakim tersebut. **Kedua**, *Conviction Raisonee*. Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim telah dibatasi. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak seluas pada sistem pembuktian *conviction in time*, karena keyakinan hakim

harus disertai dengan alasan logis yang dapat diterima akal sehat dan bersifat yuridis. Sistem yang disebut sebagai sistem pembuktian jalan tengah ini juga dikenal dengan pembuktian bebas, karena hakim diberi kebebasan untuk menyebut alasan keyakinannya. **Ketiga**, pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Sistem pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem pembuktian *conviction in time*. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak diperlukan, karena apabila terbukti suatu tindak pidana telah memenuhi ketentuan alat bukti yang disebutkan dalam Undang-undang, seorang terdakwa akan langsung mendapatkan vonis. Pada teori pembuktian formal/ positif (*positief bewijstheorie*), penekanannya terletak pada penghukuman harus berdasarkan hukum. Artinya, seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman tidak semata-mata hanya berpegang pada keyakinan hakim saja, namun berpegang pada ketentuan alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sistem ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Kelebihan sistem ini di mana hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Sehingga akan tercapai nilai pembuktian yang objektif tanpa mempedulikan subjektivitas dalam persidangan. Sistem ini lebih dikenal dengan nama penghukuman berdasar hukum. Maknanya adalah bahwa putusan terjadi berdasarkan kewenangan Undang-undang yang sah. **Keempat**, Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief*

wattelijk bewijstheorie). Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan gabungan dua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim. Sistem ini adalah perpaduan antara pembuktian menurut Undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan hakim (*confiction in time*). Biasa dikenal dengan “bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat bukti yang sah menurut Undang-undang”. Keterpaduan unsur tersebut dapat menghasilkan penilaian yang objektif dan subjektif dalam menilai kesalahan terdakwa, dan tidak terjadi dominasi antara keduanya. Kelemahan sistem ini adalah mudahnya terjadi penyimpangan dalam praktik peradilan, terutama pada hakim yang tidak tegar, tegas, tidak terpuji, demi keuntungan pribadi, mereka bisa saja melakukan hal kotor dengan mengeluarkan putusan yang salah terhadap suatu perkara dengan dalih bahwa itu merupakan keyakinan hakim terhadap perkara tersebut. Mengenai sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan ia meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pembuktian di Indonesia menggunakan teori pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*).⁶

⁶ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Jakarta: Total Media, 2009), hal. 39-45.

Peristiwa yang cukup menyita perhatian masyarakat empat tahun yang lalu adalah beredarnya video zina antara Ariel vokalis band Peterpan dengan artis Luna Maya. Tidak lama kemudian, video Ariel yang sama juga beredar namun dengan wanita yang berbeda, yaitu artis Cut Tari. Keaslian video itu sudah dibuktikan oleh ahli telematika waktu itu, yaitu Roy Suryo. Pertanyaannya, kalau syariat Islam diterapkan, apakah video itu bisa dijadikan sebagai saksi pengganti dari empat orang laki-laki sebagaimana yang terdapat dalam nash?

Berangkat dari latar belakang masalah inilah penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan di atas yang penulis kemas dengan judul: **Data Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam.**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pembuktian pidana perzinaan di era modern?
- b. Bagaimana kedudukan data elektronik sebagai bukti pidana perzinaan?
- c. Data elektronik apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam tindak pidana perzinaan?

2. Pembatasan Masalah

Terkait dengan tema ini, sebenarnya banyak sisi yang bisa kita jadikan objek kajian, di antaranya komparasi alat kedudukan bukti elektronik antara hukum positif dan hukum Islam. Bukti elektronik pun sebenarnya banyak macam dan bentuknya. Selian itu, tindak pidana, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam pun juga banyak ragamnya. Namun agar tesis ini terarah dan dapat memberikan hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuannya, maka penulis membatasi kajian ini fokus pembahasan tentang kedudukan alat elektronik berupa rekaman suara dan visualisasi gambar sebagai alat bukti pada tindak pidana perzinaan dalam Islam.

3. Perumusan Masalah

Adapun pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara pembuktian menurut hukum Islam dalam perkara perzinaan serta sanksi bagi pelaku perzinaan?
- b. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik menurut hukum Islam dalam kasus perzinaan?

C. Penegasan Istilah

1. Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).⁷

⁷ Tim Redaksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1990), hal. 492. Lihat juga Dendy Sugono (ed), *Kamus Bahasa Indonesia*,

2. Elektronik

Elektronik adalah hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.⁸

3. Bukti

Bukti secara bahasa adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, tanda. Secara terminologi dapat diartikan sebagai usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Sedangkan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹

4. Perzinaan

Perzinaan berasal dari kata “zina”, yaitu perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.¹⁰

(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1575.

⁸ Tim Redaksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 643. Dendy Sugono (ed), *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 1375.

⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 25-26.

¹⁰ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), j. 4, hal. 253. Lihat juga Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Mushthalahat wa al-Alfadz al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fadhilah, 1404 H/ 1984 M), j. 3, hal. 535. Lihat juga Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li al-Syairazi*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, 1401 H/ 1981), j. 7, hal. 47

D. Landasan Teoritis

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini adalah teori mengenai variable yang akan diteliti yang ditekankan pada data elektronik sebagai alat untuk membuktikan tindak pidana perzinaan.

Alat bukti merupakan unsur penting dalam pembuktian di persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.¹¹

Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana Indonesia masih diragukan. Hal ini tergambar dari beberapa pernyataan pakar telematika pada latar belakang masalah. Sedangkan dalam hukum Islam penggunaan alat bukti elektronik belum diatur, walaupun praktiknya sudah ada dalam persidangan. Untuk menghadapi perubahan yang berkembang di dalam masyarakat perlu penyegaran kembali terhadap hukum Islam dengan mereaktualisasi pemikiran hukum Islam berdasarkan teks-teks

¹¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 25.

yang ada, khususnya mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian.

Dalam Islam, untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak, hukum Islam menetapkan dua cara, yaitu, **pertama**, membuktikan perbuatan zina dengan menghadirkan empat orang saksi. Syarat saksi -saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinaan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan pelaku menjalankan perbuatan zina. **Kedua**, terdapat pengakuan dari pelaku sendiri bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang membuat pernyataan berzina syaratnya harus sudah baligh dan berakal.¹²

Di satu sisi bukti elektronik seperti rekaman atau visualisasi berupa gambar merupakan hal baru, namun di sisi lain tetap tidak untuk merubah nilai-nilai dasar dari syariah. Upaya ini sebenarnya pernah dilakukan oleh Umar ibn Khatab. Ia pernah mengadakan penyimpangan terhadap asas legalitas di dalam hukum potong tangan pada masa paceklik. Bukan maksud Umar untuk mengkhianati hukum Allah, melainkan semangat untuk menangkap ruh-ruh syariat Islam dengan pemahaman kontekstual. Hal senada juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, ketika tidak menghukum orang yang bersalah secara absolut (*letterlijk*), melainkan lebih bersifat kondisional. Alat bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari alat-alat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz 4, hal. 257.

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹³

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa dalam pembuktian di dalam persidangan dengan alat bukti elektronik sangat berkaitan erat dengan pendapat/ keterangan ahli. Selain karena adanya Undang-undang yang mengatur (dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), keterangan/ pendapat ahli seakan tidak bisa terlepas dari bukti elektronik karena kerumitan memahami alat dan sistem alat bukti tersebut, sehingga dapat dipastikan untuk zaman sekarang aparatur hukum di pengadilan masih buta dengan hal itu.

Dalam mereaktualisasikan masalah kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum Islam, penyusun menggunakan metode qiyas sebagai alat analisa, yaitu dengan menganalogikan alat bukti elektronik dengan alat bukti yang sah menurut hukum Islam. Kemudian mencari *'illat* atau kesamaan yang terdapat pada alat bukti yang sah menurut hukum Islam dengan alat bukti elektronik.

¹³ Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk persaksian dalam jarimah zina harus dipenuhi syarat-syarat khusus. Syarat-syarat khusus ini adalah sebagai berikut:

a. Laki-laki

Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa untuk saksi dalam jarimah zina disyaratkan harus laki-laki semuanya. Jumhur fuqaha' tidak menerima persaksian perempuan. Alasannya adalah bahwa al-Qur'an menyatakan jumlah saksi dalam jarimah zina tidak kurang dari empat orang, dan persaksian seorang laki-laki dapat mengimbangi persaksian dua orang perempuan. Apabila empat orang saksi itu sebagianya perempuan maka tidak cukup empat orang, melainkan sekurang-kurangnya harus lima orang, karena terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan. Ini tentu saja menyalahi ketentuan yang ada dalam nash.¹⁴

Akan tetapi menurut Imam Atha' dan Imam Hammad, saksi dalam jarimah zina boleh tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan Ibnu Hazm membolehkan penggantian seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Dengan demikian komposisi saksi itu boleh tiga orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, atau dua laki-laki dan empat perempuan, atau delapan orang perempuan. Kalau ada pertanyaan, apakah di antara empat orang itu boleh suami dari orang yang tertuduh? Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, suami tidak boleh menjadi saksi atas istrinya yang berzina, karena kalau demikian ia bisa dianggap sebagai penuduh atas isterinya. Akan tetapi

¹⁴ *Ibid*, hal. 379.

Imam Abu Hanifah membolehkannya, sedangkan Ibnu Hazm membedakan antara kedudukan suami sebagai penuduh dan kedudukannya sebagai saksi. Apabila bertindak sebagai penuduh maka ia (suami) harus mengajukan empat orang saksi yang lain selain dia sendiri. Apabila tidak mengajukan empat orang saksi maka ia dikenai hukuman *had* atau terjadi *li'an*. Namun, apabila bertindak sebagai saksi maka persaksianya bisa diterima asal adil dan ada tiga orang saksi lain yang memenuhi syarat.

b. *Al-ishalah*

Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa saksi untuk jarimah zina harus asli, yaitu ia harus menyaksikan langsung peristiwa zina. Dengan demikian menurut Imam Abu Hanifah, tidak dapat diterima persaksian seorang saksi yang hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad. Alasan tidak diterimanya saksi atas saksi (saksi *sama'i*) adalah karena hal itu menimbulkan *syubhat* (keraguan), sedangkan ketelitian dan kehati-hatian merupakan hal yang wajib dilakukan dalam jarimah *hudud*. Sebab apabila terdapat *subhat*, hukuman *had* bisa gugur.¹⁵

Di dalam mazhab Syafi'i saksi atas saksi (saksi *sama'i*) dibolehkan didalam hak manusia dan hak Allah yang tidak gugur karena *syubhat*, karena saksi tersebut dibutuhkan ketika saksi asli berhalangan disebabkan mati, sakit, atau sedang tidak ada ditempat. Sedangkan dalam

¹⁵ *Ibid*, hal. 381.

jarimah hudud yang hukumanya merupakan hak Allah sepenuhnya, seperti *had zina*, *had sirqah* (pencurian), perampokan, dan minuman keras, ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Pendapat pertama membolehkan digunakan saksi sama'i, dengan mengkiaskanya pada hak manusia. Pendapat kedua tidak membolehkan karena hal itu bisa menimbulkan syubhat yang akibatnya bisa menggugurkan hukuman *had*. Akan tetapi, Imam Malik membolehkan digunakanya saksi atas saksi, baik dalam jarimah *hudud* maupun jarimah selain hudud, dengan syarat saksi yang mendengarkan dari saksi asli sekurang-kurangnya dua orang.¹⁶

c. Peristiwa zina belum kedaluarsa

Imam Abu Hanifah mensyaratkan untuk diterimanya persaksian maka peristiwa perzinaan itu belum kedaluarsa tanpa udzur (alasan). Akan tetapi apabila kedaluarsa itu karena udzur atau alasan yang dapat dibenarkan, seperti sedikitnya saksi, atau jarak antara tempat tinggal saksi dan tempat dilaksanakanya sidang juga jauh maka persaksian tetap diterima. Alasan tidak diterimanya persaksian yang telah lewat waktu (kedaluarsa) adalah bahwa seorang saksi yang melihat peristiwa perzinaan tersebut boleh memilih antara melaksanakan persaksian karena Allah, dan menutupi peristiwa yang disaksikanya.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal. 383.

¹⁷ Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), hal. 479.

Apabila seorang saksi sampai batas waktu tertentu tidak melaksanakan persaksiannya, berarti ia menutupi peristiwa tersebut. Apabila setelah lewat waktu tertentu ia bersedia melaksanakan persaksiannya, berarti yang mendorong persaksiannya adalah perasaan benci dan sentimen atau karena motif yang lain. Sedangkan persaksian tidak bisa diterima apabila dilakukan karena kebencian dan keraguan.¹⁸

Adapun mengenai batas kedaluarsa, Imam Abu Hanifah tidak menentukan waktu tertentu, melainkan diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya. Akan tetapi, sebagian Fuqaha Hanafiah menentukan batas kedaluarsa enam bulan, sedangkan sebagian yang lain menentukan batas waktu satu bulan. Imam Malik, Imam Syafi'i beserta pengikut mereka, tidak memasukan syarat kedaluarsa ini. Dengan demikian, mereka masih tetap menerima persaksian yang terlambat untuk jarimah yang telah lampau waktunya, dan mereka tidak menolak karena kedaluarsanya itu.¹⁹

Dalam mazhab Hanbali ada dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu menolak persaksian yang telah kedaluarsa. Adapun pendapat yang kedua sama dengan pendapat Imam Malik dan kawan-kawannya, yaitu tetap menerima persaksian walaupun peristiwa perzinaanya sudah kedaluarsa.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hal. 441.

¹⁹ *Ibid*, hal. 443.

d. Pesaksian harus dalam satu majelis

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa persaksian harus dikemukakan dalam satu majlis (persidangan). Akan tetapi Syafi'iyah, tidak mensyaratkan. Menurut mereka persaksian boleh dikemukakan secara terpisah atau bersama-sama di dalam satu majelis (persidangan) atau dalam beberapa majelis (sidang). Alasan mereka adalah bahwa persyaratan empat orang saksi yang disebutkan dalam surat al-Nurr ayat 13 dan surat al-Nisaa' ayat 15 tidak menyebut tentang majelis, melainkan hanya saksi saja. Oleh karena itu, walaupun persaksian dikemukakan bukan dalam satu majelis asal jumlahnya mencukupi yaitu empat orang maka persaksian tersebut dapat diterima.

Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad beralasan dengan tindakan Umar ketika tiga orang, yaitu Abu Bakar, Nafi' dan Syubal ibn Ma'bad mengemukakan persaksian mereka atas perbuatan Mughirah ibn Syu'bah, dan Zayyad sebagai saksi yang ke empat tidak mengemukakan persaksiannya pada waktu itu maka Umar menghukum ketiga orang tersebut sebagai penuduh. Andaikata majelis tidak menjadi persyaratan, tentunya sayidina Umar tidak akan menghukum mereka, karena persaksian tersebut akan disempurnakan oleh saksi yang ke empat dalam majelis yang lain.

²⁰ *Ibid*, hal. 444. Lihat juga 'Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/ 1998 M.

e. Jumlah saksi harus empat orang

Jarimah zina ada kaitanya dengan nama baik seseorang. Oleh karena itu apabila pembuktiannya menggunakan saksi, minimal harus empat orang. Apabila saksi kurang dari empat orang maka menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan pendapat yang rajih dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, disamping persaksian tersebut tidak diterima, mereka juga dikenakan hukuman *had* sebagai penuduh. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam surat al-Nur ayat 4: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera."²¹

Akan tetapi, pendapat yang *marjuh* (lemah) di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali mengemukakan bahwa mereka (para saksi yang kurang dari empat tersebut) tidak dikenai hukuman *had* sebagai penuduh, selama mereka hanya bertindak sebagai saksi. Disamping itu, persaksian atas zina hukumnya jaiz dan sesuatu yang jaiz tidak ada hukumanya.

f. Persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim

Persaksian dalam jarimah zina harus jelas dan meyakinkan kepada hakim. Apabila persaksian itu tidak diterima karena tidak meyakinkan maka persaksian tersebut tidak sah. Persaksian itu ditolak

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 73. Lihat juga Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fiqh, t.t). Lihat juga Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Ahsin Muhammad, Jakarta: Lentera, 1995.

apabila terdapat perbedaan keterangan antara para saksi tentang perbuatannya, waktu terjadinya, atau tempatnya yang kira-kira menunjukkan kebohongan semua saksi atau sebagiannya. Untuk sahnya persaksian dan meyakinkan hakim disyaratkan persaksian harus persaksian harus menjelaskan tentang hakikat zina, caranya, kapan dilakukannya, dimana terjadinya, dan dengan siapa zina itu dilakukan. Oleh karena itu hakim harus menanyakan kepada para saksi secara terperinci supaya keterangannya betul-betul meyakinkan, sehingga vonis yang dijatuhkan betul-betul merupakan vonis yang tepat.

Setelah dikemukakan beberapa teori tentang wali dan persyaratannya, maka perlu juga dijelaskan di sini tentang kata-kata yang terdapat di dalam judul.

Berdasarkan penegasan istilah di atas, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Sedangkan elektronik adalah hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Adapun bukti secara bahasa adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, tanda. Secara terminologi dapat diartikan sebagai usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Sedangkan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sedangkan perzinaan berasal dari kata “zina”, yaitu perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan

yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Dengan berdasarkan penegasan istilah yang dipakai dalam redaksi judul penelitian, maka yang penulis maksud dari judul di atas adalah kedudukan sah atau tidaknya bukti elektronik, baik berupa rekaman suara atau visualisasi dalam membuktikan tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam. Untuk menentukan keotentikan atau validasi data elektronik tersebut tentu memerlukan penelitian dari ahli IT.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Kaitannya dengan Kewenangan Notaris, oleh, Senoaji Wibowo, tesis S2 Universitas Gajah Mada Jogjakarta, tahun 2011. Dalam tesisnya, penulis menyebutkan bahwa alat bukti adalah segala apa yang menurut Undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka muncul suatu bentuk alat bukti baru yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik yang mengingat belum ada sebelumnya peraturan perundang-undangan yang menyatakan dan mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik, bagaimana peranannya dalam kaitannya dengan kewenangan notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum positif, baik menyangkut penelitian isi hukum positif maupun penelitian yang berkaitan dengan penerapan hukum positif. Adapun data yang dicari adalah berupa *das sollen* yakni aturan hukum

yang berkaitan dengan alat bukti elektronik dan data berupa *das sein* yakni fakta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis kualitatif. Kesimpulan penelitian bahwa alat bukti elektronik dalam hal ini akta elektronik merupakan alat bukti yang sah, dan dalam kaitannya dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia, akta elektronik dapat dipersamakan dengan akta di bawah tangan. Dengan adanya kesimpulan tersebut, dalam kaitannya dengan kewenangan notaris, sebagai pejabat publik tidak perlu di khawatirkan, karena hal tersebut justru memicu peran notaris untuk semakin mengikuti perkembangan informasi dan transaksi secara elektronik, tentunya dengan pengaturan-pengaturan mengenai jabatan notaris yang perlu di tinjau kembali untuk perkembangan jabatan notaris dimasa yang akan datang.²²

2. Kedudukan Hukum Data Elektronik *Scriptless Trading* dalam Hukum Pembuktian di Indonesia, oleh Hendriawan Arief Wibowo, tesis S2 Universitas Gajah Mada, tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Kedudukan Hukum Data Elektronik *Scriptless Trading* dalam Hukum Pembuktian di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan hukum yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Subjek dalam penelitian ini meliputi PT. Bursa Efek Jakarta dan Bapepam. Disamping itu dilakukan pula wawancara terhadap responden yang dipilih secara purposive sampling dengan pedoman wawancara yang bersifat semi-*structured*.²³

²² Lihat Senoaji Wibowo, "Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Kaitannya dengan Kewenangan Notaris," tesis S2 Universitas Gajah Mada Jogjakarta, 2011.

²³ Lihat Hendriawan Arief Wibowo, "Kedudukan Hukum Data Elektronik *Scriptless Trading* dalam Hukum Pembuktian di Indonesia," tesis S2 Universitas Gajah Mada, 2005.

3. Karya Edmon Makarim dan kemudian dijadikan buku dengan judul “Pengantar Hukum Telematika”. Edmon menjelaskan berbagai hukum yang berhubungan telematika (telekomunikasi, media, dan informatika). Kajian dalam buku ini difokuskan kepada aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan media elektronik.²⁴
4. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, karya Siswanto Sunarso, dalam bentuk buku. Dalam buku tersebut penulis menggambarkan mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik. Karya Siswanto Sunarso ini mengarah kepada keperdataan.²⁵
5. Rapin Mudiardjo melalui artikel yang berjudul “Data Elektronik sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan”, menegaskan bahwa seharusnya data elektronik dapat dimasukkan sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan. Rapin Mudiardjo juga menjelaskan mengapa data elektronik belum dapat dijadikan suatu alat bukti yang baik dalam kasus pidana, masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan oleh data elektronik tersebut dijawab dengan lugas dan tepat. Dari jawaban-jawaban itulah muncul dorongan agar para ahli hukum tidak hanya mendasarkan pada hukum positif yang telah ada saja dalam menilai data elektronik, tetapi juga harus mulai ada pemikiran untuk melakukan suatu pengembangan revolusi hukum yang mengakui bahwa data elektronik seharusnya disejajarkan juga

²⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 451.

²⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 249.

dengan alat bukti lainnya dalam tahap pembuktian. Karena hukum seharusnya mengikuti perkembangan masyarakat.²⁶

6. Makhrus Munajat dalam bukunya “Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam”, menjelaskan bahwa hukum Islam lahir merupakan bentuk kritis terhadap kediskriminatifan hukum jahiliyah yang berkembang di dalam masyarakat kepada kaum yang lemah. Hukum Islam datang dengan konsep keseimbangan dan keadilan. Hukum Islam juga lebih fleksibel dalam merespon tuntutan masyarakat dan perkembangan masa dengan memberikan ruang berfikir (ijtihad) terhadap umat Islam dalam rangka menginterpretasikan teks (nash) untuk menjawab tuntutan zaman. Dapat diartikan bahwa hukum Islam merupakan tatanan hukum yang lebih bersifat dinamis, bukan dehumanis.²⁷

Dari beberapa hasil penelusuran penelitian di atas, belum ditemukan pembahasan yang secara spesifik membahas tentang penerapan alat bukti elektronik dalam perkara pidana perzinaan menurut hukum Islam.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui cara pembuktian menurut hukum Islam dalam perkara perzinaan serta sanksi bagi pelaku perzinaan.
2. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik menurut hukum Islam dalam kasus perzinaan.

²⁶ Rapin Mudiardjo, “Data Elektronik sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan,” diakses tanggal 20 April 2013 dari <http://bebas.ui.ac.id/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm>.

²⁷ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hal.. 93.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam (M. Sy).
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi seputar kajian hukum Islam, khususnya mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana perzinaan.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang pembuktian dengan alat bukti elektronik.

H. Metodologi Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.²⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya.²⁹

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 9.

²⁹ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), hal 119.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.³⁰ Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian, baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana Indonesia.

2. Jenis Data

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mempergunakan data dokumentasi, yaitu data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.³¹ Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang terkandung pada ketentuan normatif fiqih tentang masalah yang dibahas tersebut.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 35-38.

³¹ Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor- kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 51. Lihat juga Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 7.

3. Sumber Data

Secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer³² dan sekunder³³:

1. Data primer, yaitu buku-buku yang fiqih yang tulis oleh ulama fiqih, baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer, seperti; *I'annah al-Thalibin* karya Abu Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd, *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lain-lain. Selain itu akan diperkaya dengan kitab-kitab tafsir yang bercorak fiqih, seperti *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya al-Jashshash, *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Ibnu al-'Arabi, *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya al-Kiya al-Harasi, *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya 'Ali al-Shabuni, dan lain-lain. Sedangkan buku dalam bidang hukum positif adalah seperti KUHAP, dan Undang-undang yang membahas tentang kedudukan alat bukti elektronik.

³² Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.

³³ Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hal. 92. Lihat juga Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, hal. 57.

2. Data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Penulis juga memperkaya dengan pelbagai tulisan ilmiah, laporan-laporan jurnalistik (media massa).
3. Data tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana, baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif - yuridis, yaitu penelitian yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum.³⁴ Menurut Bernard Arif Sidharta, normatif - yuridis adalah penelitian yang mencakup kegiatan memaparkan, mensistematisasikan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku di dalam suatu masyarakat, dan diupayakan untuk menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum.³⁵ Pendekatan ini penulis gunakan untuk memahami kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di dalam hukum Islam.

Sedangkan untuk menanggapi perubahan yang berkembang di dalam masyarakat sendiri, penelitian ini menggunakan pendekatan *sociolegal* yang juga merupakan bagian dari pendekatan normatif-

³⁴ *Ibid*, hal. 41-42.

³⁵ Sulistyoirianto dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Obor, 2009), hal. 142 .

yuridis.³⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perkembangan sosial di dalam masyarakat, khususnya globalisasi yang terkait dengan alat bukti elektronik.

Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan di media massa. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; Pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.³⁷

³⁶ Sosiolegal yaitu suatu pendekatan yang merupakan perkawinan ilmu hukum dan ilmu social. Spesifikasinya adalah rasa keadilan yang akan dicapai dengan melakukan studi tekstual terhadap Undang-undang (normatif) didasari oleh perkembangan masyarakat. Lihat *ibid*, hal. 177.

³⁷ Mastuhu dkk. 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), h. 86.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik induktif. Induktif adalah metode analisis dengan menampilkan pernyataan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁸ Metode induktif digunakan untuk analisis data dengan pembahasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana.

I. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2012 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543/U11987.³⁹

J. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga memuat penegasan istilah, landasan teoritis, tujuan dan manfaat penelitian,

³⁸ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: UI Press, t.t), hal. 48-49.

³⁹ Lihat Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana, (Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hal. 31.

penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, berupa tinjauan umum tentang tindak pidana zina dalam Islam, yang meliputi; pengertian zina, ketentuan hukum bagi pezina, dan hikmah pengharaman zina.

Bab ketiga, mekanisme dan ketentuan pembuktian dalam hukum positif, yang meliputi; definisi alat bukti dan pembuktian, syarat dan ketentuan alat bukti, dan mekanisme pembuktian dalam peradilan. Kegunaan bab ini adalah agar bisa dibedakan pembuktian, alat bukti, dan alat bukti elektronik sebelum mengkaji kedudukannya dalam hukum Islam.

Bab keempat, bukti elektronik dalam tindak pidana perzinaan dalam hukum Islam, yang mencakup ketentuan alat bukti dalam tindak pidana perzinaan, mekanisme pembuktian tindak pidana perzinaan, dan kedudukan bukti elektronik dalam tindak pidana perzinaan. Fungsi bab ini adalah untuk mengetahui kedinamisan hukum Islam dalam menjawab dampak kemajuan teknologi, khususnya alat bukti elektronik.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan rekomendasi.